



## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

Nomor : 385/HK.03.1-Kpt/14/Prov/VIII/2019

#### TENTANG

### PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 152-02-04/PHP.U.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang amarnya menyatakan Permohonan gugur sepanjang perseorangan DPRD Provinsi Riau Dapil 2 atas nama Adrian untuk Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 34-13-04/PHP.U.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang amarnya menyatakan mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon untuk Dapil Riau 8 dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi 385/HK.03.1-Kpt/14/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 316/HK.03.1-Kpt/14/Prov/V/2019 tanggal 19 Mei 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019;

- Memerhatikan :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 152-02-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang amarnya menyatakan permohonan gugur sepanjang perseorangan DPRD Provinsi Riau Dapil Riau 2 Atas Nama Adrian untuk Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34-13-

- 04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang amarnya menyatakan mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon untuk Dapil Riau 8 dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);
2. Berita Acara Nomor 461/PL.01.8/BA/14 Prov/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Pemilihan Umum Tahun 2019;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 10 Agustus 2019

